

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENYEBARAN MUATAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana



OLEH
M DAFA WHISNU EKA KURNIAWAN

18.0201.0022

PPROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi di dunia yang pesat menghasilkan internet yang multifungsi. Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan dan pergeseran yang sangat cepat dan pesat dalam kehidupan yang tanpa batas sekalipun. Hadirnya teknologi memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat yang diikuti oleh perkembangan kejahatan dengan berbagai modus yang menggunakan teknologi informasi dengan adanya sebuah dampak yang cukup besar bagi penggunaanya berupa dampak positif dan dampak negative, maka teknologi dikelola dengan baik agar penggunaannya tepat dan sesuai dengan nilai, moral, norma. Perkembangan teknologi informasi membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas – batas teritorial telah membalikkan segala yang jauh menjadi dekat hingga tindak nyata menjadi nyata melahirkan keresahan baru selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Teknologi adalah sebagai benda, sebuah obyek, bahan dan wujud yang jelas- jelas berbeda dengan manusia. ¹Teknologi adalah proses yang meningkatkan nilai tambah, proses tersebut menggunakan atau menghasilkan

¹ *High Tech High Touch: Technology and Our Search for Meaning* (2002)

suatu produk, produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada, dan karena itu menjadi bagian integral dari suatu sistem².

Teknologi berkaitan erat dengan sains dan perekayasaan (*engineering*). Berdasarkan pendapat Djoyohadikusumo mengenai pengertian teknologi yang didalamnya mengandung dua dimensi, yaitu science dan engineering yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya³.

Hampir semua kalangan dari anak-anak sampai orang dewasa menggunakan Handphone (hp), tetapi tidak digunakan dengan semestinya ke arah positif tetapi sebaliknya kebanyakan orang dewasa maupun anak-anak di zaman sekarang ini membuka hp nya untuk menonton hal-hal negatif seperti menonton konten yang berbau pornografi. Hal ini akan berdampak buruk bagi setiap pengguna dapat dilihat dari sikap dan mental bagi para pengkonsumsi yang mungkin saja akan melakukan tindakan atau pelanggaran asusila yang ada pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang berbunyi : “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, animasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Menurut Soerjono Soekarto Kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang

² Miarso, *Menembus Batasan Teknologi Pendidikan* (2007)

³ Djoyohadikusumo Sumitro. *Ekonomi Pembangunan*. Pustaka Ekonomi. Jakarta 2005, hal 222

kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.⁴

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, penyebab lainnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, pertentangan (conflict) dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Saat ini, internet memegang peranan besar dalam kehidupan manusia. Internet juga berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi non verbal. Internet memudahkan manusia melakukan interaksi dengan orang lain tanpa harus terhalang oleh jarak. Keberadaan internet juga memudahkan manusia untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa harus merasa terhalang oleh jarak. Interaksi menurut Graham seorang pakar komunikasi Inggris merupakan salah satu cara yang memungkinkan para pengguna maupun mesin saling terhubung secara interaktif. Oleh karena itu, internet sebagai salah satu media sosial disebut alat komunikasi. Dapat dikatakan bahwa media *Cyber* merupakan salah satu alat komunikasi yang memungkinkan penggunanya untuk saling berkomunikasi..4)

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004 hal 88

Ini menandakan bahwa dengan munculnya media sosial baru juga dapat mempermudah pengguna untuk mengembangkan cara berkomunikasi tanpa tatap muka. Semakin berkembangnya internet membuat perkembangan media sosial semakin banyak, jenis-jenis media sosial juga semakin bermunculan sesuai perkembangan internet itu sendiri. Perkembangan teknologi komputer, informasi dan komunikasi saat ini sangat cepat. Kehadiran internet telah memunculkan paradigma baru dalam kehidupan manusia. Paradigma baru tersebut yaitu kehidupan manusia tidak lagi bersifat manual, namun berkembang menjadi serba online dan global. Kehidupan berubah dari yang bersifat nyata (real) ke realitas baru yang bersifat maya (virtual). Realitas yang kedua ini biasa dikaitkan dengan internet dan cyber space.⁵

Selain itu media Sosial juga menjadi salah satu jalan untuk para pengguna memanfaatkan internet sebagai alat peyampaian pesan. Graham juga mengemukakan bahwa: “Proses penyampaian pesan melalui media Sosial pun mengalami pergeseran penting. Jika media sosial selama ini menjadi pusat informasi dan informasi tersebut diberikan atau dipublikasikan dengan satu arah, maka saat ini media sosial menjadi lebih interaktif.”⁶

Khalayak tidak lagi sekadar objek yang terpapar oleh informasi, tetapi dilibatkan lebih aktif karena perangkat teknologi menyebabkan adanya interaksi di media Sosial. Keberadaan media sosial baru seperti internet bisa

⁵ Rulli Nasrullah *Teori dan Riset Media Cyber (cybermedia)*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 76

⁶ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* PT.Refika Aditama, Jakarta, 2005 hal 103

melampaui pola-pola penyebaran pesan media tradisional. Melalui media Sosial, setiap manusia dapat saling terhubung dalam waktu yang bersamaan. Bahkan dalam penggunaannya, media Sosial juga dapat mewakili keterlibatan pola komunikasi yang pada awalnya hanya dapat berkomunikasi langsung atau tatap muka

Para ahli memberikan arti yang berbeda-beda tentang pornografi, jika dilihat dari *Black's Law Dictionary* dapat diartikan bahwa pornografi ada kemiripan antara arti dari pornografi dari sudut etimologis. Seperti yang diketahui, bahwa istilah dari pornografi berasal dari dua suku kata yakni Pornos dan Grafi (latin). Suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul adalah arti dari Pornos. Sedangkan grafi adalah suatu gambar atau tulisan, yang didalamnya memiliki arti luas termasuk benda, seperti contoh adalah patung dan alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Dari tiga objek pornografi tersebut telah sesuai dengan yang ada dalam hukum normatif tentang tindak pidana pornografi dalam KUHP.⁷

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan yaitu kasus prostitusi online yang marak terjadi dan terpromosikan melalui laman sosial media twitter banyak sekali perempuan belia yang mempromosikan dirinya melalui akun twitter tersebut disertai juga dengan tawaran pelanggan atau customernya. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan undang undang yang berlaku yaitu undang undang hukum pidana tentang perzinahan undang-

⁷ Chasnawi *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari UU Informasi Dan Transaksi Elektronik. Mei 2024*

undang no.44 tahun 2008 yang meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.

Penggunaan media sosial yang salah akan memberikan pengaruh negatif kepada kehidupan sosial masyarakat. Kecenderungan ini telah menjadikan sebuah keadaan yang mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang baik. Keadaan ini tentu tidak boleh dibiarkan. Hukum harus ditegakan. Pada penelitian ini peneliti mempersoalkan penegakan hukum pada tingkat penyidikan. Sebab tahapan ini akan menentukan kepastian dalam penegakan hukum. Apabila dalam suatu penyelidikan telah ditemukan adanya suatu tindak pidana, maka sudah semestinya tersangkanya juga harus ditemukan. Hanya dengan proses penyidikanlah akan dapat ditentukan siapa yang apat dijadikan tersangka dari tindak pidana yang terjadi. Setelah ditemukan tersangka oleh penyidik, maka proses hukum tentuk akan bisa dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Begitu pentingnya peran penyidikan, maka ketika suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana telah terjadi, sementara tidak dilakukan proses hukum terhadap kejadian itu, maka hal yang dipertanyakan terlebih dahulu adalah masalah penyidikan, apakah sudah dilakukan atau belum.

Berdasarkan persoalan yang telah dikemukakan di atas maka penelitian yang berjudul : **“PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN MUATAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL”**, perlu dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Berapa banyak angka tindak pidana penyebaran pornografi yang dilakukan penyidikan oleh Penyidik di Polresta Magelang Kota?
2. Bagaimana Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial oleh Polres Magelang Kota?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka penelitian yang dilakukan penulis memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Operasional
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan angka tindak pidana penyebaran pornografi yang dilakukan penyidikan oleh penyidik Polresta Magelang Kota.
 - b. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penyidikan tindak pidana penyebaran pornografi dilakukan oleh penyidikan di Polresta Magelang Kota.

2. Tujuan Individual

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh sebutan Sarjana Hukum pada program Strata I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu pada mata kuliah Hukum Pidana yang telah diperoleh di perkuliahan.

3. Tujuan Fungsional

Dalam penelitian ini diharapkan hasil penelitian berfungsi untuk memberi masukan berupa ide atau saran dalam hal Penegakan Hukum di Tingkat Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Muatan Pornografi ke Media Sosial bagi pihak yang berwenang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi pembaca mengenai penegakan hukum terhadap Penyebaran Muatan Pornografi di Media sosial.
2. Penelitian ini dilakukan agar masyarakat mengetahui tentang permasalahan sosial yang terjadi serta mengetahui aturan yang berlaku dan sanksi yang ada sehingga menjadikan edukasi bagi masyarakat agar menjauhi permasalahan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu cara penulis untuk mencari perbandingan serta untuk mencari referensi dan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi untuk memperaya pembahasan pada penelitian Penegakan Hukum di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Muatan Pornografi di Media Sosial.

Dalam bagian ini penulis mencantumkan nama penulis, judul, rumusan masalah dan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang penulis angkat dalam penelitian ini :

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	Gomgom T P Siregar Indra Purnanto S. Sihite Universitas Darma Agung Medan 2021	Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten	1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Yang Berkaitan Dengan Pornografi Menurut	1. Pengaturan Hukum Yang Berkaitan Dengan Pornografi Menurut Peraturan Perundang-

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
		Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Peraturan Perundang - undangan ? 2. Bagaimana Batasan - Batasan Kriteria Atas Konten Yang Dikecualikan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan? 3. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar	Undangan diatur dalam Pasal 27 ayat 1 ayat 2 ayat 3 Undang-undang Inoformasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diperbaharui UU Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 2. Batasan-batasan kriteria atas konten yang dikecualikan dalam tindak

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
			Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik?	pidana kesusilaan dikecualikan untuk kepentingan pribadi.Perbuatan membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, membuat pornografi menjadikan orang lain sebagai objek atau model seperti:Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;Mastubarsi atau onani, Alat kelamin dan Persenggamaan

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				yang menyimpang, kekerasan seksual atau pornografi anak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 huruf a, b dan f. 3. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				tentang ITE ancaman hukuman bagi para pelaku penyebaran dapat dipidana dengan penjara palinglama 6 tahun dan maksimal denda Rp. 1.000.000.000 milyar.
2	Yudit Putra Anggara Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2023	Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi	a. Bagaimana penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui aplikasi TikTok?	1. Penegakan hukum oleh Kepolisian banyak terhambat diawali oleh tahap formulasi yang membuat pengertian pornografi yang tidak bersifat umum atau

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
		Melalui Aplikasi Tiktok	b. Apa saja faktor-faktor penghambat dari penegakan hukum pidana terhadap penyebaran konten pornografi di aplikasi TikTok?	abstrak dan dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tidak digunakannya istilah tertentu menyebabkan beberapa kasus penyebaran pornografi di TikTok sulit dijerat pidana oleh kepolisian, karena pasal- pasal tersebut dinilai tidak jelas dan multitafsir sehingga menjadi sebuah celah bagi para pelanggar.

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				Tahap aplikasi mengalami kesulitan akibat dampak formulasi yang kurang bersifat umum. Meskipun beberapa pihak telah berupaya untuk memberikan definisi terhadap istilah pornografi namun belum ditemukan suatu rumusan tertentu yang dapat memenuhi kriteria yang diinginkan oleh semua pihak. Oleh karena itu

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				TikTok yang berasal dari China memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda dengan peraturan pornografi di Indonesia dapat tetap terus menghasilkan konten yang bermuatan pornografi kepada penggunanya. Berdasarkan hal tersebut kepolisian sulit menyelidiki penyebaran konten pornografi di aplikasi TikTok

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				mengingat TikTok tidak bekerjasama dengan kepolisian demi keamanan data penggunanya. Tahap Eksekusi pastinya ikut terpengaruh karena berdasarkan peraturannya jika korban menjadi pmeran dalam vidio bermuatan pornografi maka korban dapat dipidana juga. 2. Faktor-faktor penghambat dari

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui aplikasi TikTok Faktor Hukumnya, dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini masih mempunyai kejanggalan dalam menentukan pelaku tindak pidana pornografi terkait sebagaimana yang diatur pada Pasal 8,

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				Pasal 9, dan Pasal 11 Undang-Undang Pornografi. Unsur sengaja yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini —dengan sengaja. Hal tersebut menjadi unsur subjektif yang berpengaruh dalam penentuan pelaku tindak pidana pornografi pada Aplikasi TikTok

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				untuk penegakan hukum pidananya b. Faktor Penegak Hukum, moral dan integritas aparat penegak hukum sangat mempengaruhi karena hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum yang bisa optimal menjembatinya, karena tidak semua anggota polisi di unit <i>Cybercrime</i> memiliki

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				kemampuan komputer yang baik serta alat yang tersedia juga masih kurang untuk melakukan tugas secara cepat dan efektif. c. Faktor Sarana dan Fasilitas, kurangnya fasilitas komputer yang canggih dan jaringan yang cepat. Untuk menunjang kinerja, selain itu ada kurangnya penguasaan bidang-bidang

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				tertentu yang berkaitan dengan teknologi oleh anggota kepolisian yang seharusnya menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat dalam menyelidiki kasus pornografi d. Faktor Masyarakat, Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Tidak mengerti dan memahami menjadi

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				faktor penghambat yang paling banyak terjadi di masyarakat, karena tidak mengerti dan memahami peraturan menimbulkan sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu adalah asal membagikan sebuah postingan tanpa memikirkan isi konten itu telah melanggar hukum. e. Faktor Kebudayaan, kebudayaan sebagai nilai dasar

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				hukum pada suatu daerah membuat Kepolisian sulit untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi di TikTok karena daerah satu dengan daerah lainnya memiliki norma dan pandangan yang berbeda terhadap pornografi
3	Kelvin Dedy Riyanto (30301609639)	Penegakan Hukum Di Tingkat Penyidikan	1. Apakah faktor yang menjadi penyebab penyebaran	Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Polres

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Tindak Pidana Penyebaran Muatan Pornografi Di Media Sosial	konten pornografi di media sosial? 2. Bagaimana penyidikan tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial? 3. Apa hambatan dan solusi dalam penyidikan tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial?	Demak mengenai tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial, penulis berkesimpulan sebagai berikut: 1. Faktor Internal, disini banyak yang menjadi korban adalah perempuan contohnya banyak pasangan muda mudi yang melakukan hubungan badan diluar nikah dan mereka membuat konten pornografi ada yang diketahui

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				oleh perempuan tersebut dan terkadang perempuan tersebut juga tidak tau bahwa dirinya telah direkam saat melakukan hubungan seksual dan ketika pasangan muda-mudi tersebut memiliki masalah atau perempuannya tidak mau lagi berhubungan dengan laki-laki tersebut dia akan mengancam dan menyebarkan konten pornografi

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				yang telah direkam sebelumnya. Sedangkan factor Eksternal salah satunya mencari keuntungan misalnya dengan melakukan penyebaran konten pornografi dimedia social ia mendapatkan banyak keuntungan contohnya seorang youtuber yang melakukan penyebaran pornografi jika banyak yang menonton akan banyak menerima

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				adsense dari youtube. 2. Penyidikan tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial yaitu prosesnya sama dengan penyidikan pada tindak pidana pada umumnya dimana bertitik mulai pada adanya laporan dari masyarakat yang selanjutnya dilanjutkan dengan proses penyelidikan. 3. Hambatan dan solusi dalam

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				penyidikan tindak pidana penyebaran konten pornografi di media social yaitu terdapat hambatan yang berasal dari tersangka selalu berbohong dan menghindari pertanyaan – pertanyaan dari penyidik dan hambatan yang berasal dari sarana dan prasarana Polres Demak yaitu kurangnya peralatan kantor khususnya computer dan alat-

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				alat yang mendukung program computer untuk melacak pelaku karena pelaku sering mengganti-ganti akun media sosial. Dan solusinya adalah meminta bantuan kepada Mabes Polri untuk menguji barang bukti tersebut.

B. Landasan Teori

Landasan teori adalah alur logika yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan propriis yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian yang baru akan dilakukan tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu, yang sudah dilakukan oleh peneliti lain.⁸

⁸ Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet Jakarta 2017 Hal 92

Menurut KBBI Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi; penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi dan argumentasi; asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan.⁹ Dalam penggunaan secara umum, teori berarti sejumlah proporsi-proporsi yang terintegrasi secara sintatik (artinya, kumpulan proporsi ini mengikuti aturan-aturan tertentu yang dapat menghubungkan secara logis proporsi yang satu dengan proporsi yang lain dan juga pada data yang diamati), dan yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang diamati.¹⁰

Dalam penelitian ini dapat dianalisa bahwa penegakan hukum di tingkat penyidikan tindak pidana penyebaran muatan pornografi di media sosial secara khusus dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang sering diartikan sebagai ilustrasi negatif dan bernilai rendah, dibandingkan dengan estetika seni erotis yang bersifat lebih terhormat dan dalam tindak pidana pornografi yang diatur kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

Sebagai landasan pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori asas *equality before the law*. "Equality before the law" adalah prinsip dasar negara hukum yang menyatakan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teori>

¹⁰ Learning Theory, Instructional Theory, and Psychoeducational Design" karya Glenn E. Snelbecker (1974)

di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau faktor lainnya.¹¹

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan"

Kesetaraan di depan hukum mencakup beberapa dimensi penting, yaitu:

Kesetaraan Prosedural: Setiap individu berhak atas proses hukum yang adil dan tidak diskriminatif dalam pengadilan.

Kesetaraan Substantif: Hukum tidak boleh memuat aturan yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Walaupun prinsip ini diakui secara universal, pelaksanaannya sering menghadapi berbagai hambatan:

- Diskriminasi Struktural: Di beberapa negara, kelompok minoritas sering mengalami perlakuan yang tidak setara, baik dalam akses keadilan maupun perlakuan aparat penegak hukum.
- Petimpangan Ekonomi: Masyarakat miskin sering tidak memiliki akses yang setara terhadap bantuan hukum, sehingga menyebabkan ketidakadilan dalam praktiknya.
- Korupsi dalam Sistem Hukum: Praktik suap dan penyalahgunaan kekuasaan dapat merusak prinsip kesetaraan ini, karena memberikan

¹¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/equality-before-the-law-lt61a6d5afef049/>

keuntungan hanya- kepada pihak yang memiliki akses lebih besar ke sumber daya (Transparency International, 2022).

Prinsip ini juga diakui dalam hukum internasional, yang menyatakan bahwa "semua orang adalah sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi"

Untuk memastikan implementasi yang efektif dari prinsip ini, beberapa langkah perlu diambil:

- Penguatan Bantuan Hukum: Memberikan akses bantuan hukum gratis kepada kelompok yang rentan atau tidak mampu (Peradi, 2020).
- Pemberantasan Korupsi: Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga penegak hukum untuk menghilangkan perlakuan diskriminatif.
- Pendidikan Hukum bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-haknya di depan hukum (Setiawan, 2019).

C. Landasan Konseptual

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian secara terminologi menurut KBBI Hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh pemerintah, undang – undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat yang berkaitan

dengan peristiwa alam tertentu keputusan atau pertimbangan ditetapkan oleh hakim dan pengadilan.¹²

Penegakan hukum adalah proses penerapan norma hukum dalam kehidupan masyarakat untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum melibatkan tiga elemen utama: unsur hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat.¹³

Penegakan hukum mencakup dua dimensi utama:

- Penegakan secara preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui regulasi, pendidikan hukum, dan sosialisasi.
- Penegakan secara represif, yaitu menangani pelanggaran hukum melalui penyidikan, peradilan, dan eksekusi putusan hukum (Hadjon, 1993).

Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan hukum, di antaranya:

- Kesenjangan Hukum: Hukum positif yang ada kadang-kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, sehingga memengaruhi legitimasi hukum (Setiawan, 2018).
- Korupsi di Lembaga Penegak Hukum: Beberapa kasus menunjukkan bahwa korupsi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Transparency International, 2022).

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>.

¹³ Soerjono Soekanto (1986), *"Sosiologi: Suatu Pengantar"*

- Ketidakadilan dalam Akses Hukum: Masyarakat miskin sering kesulitan mendapatkan keadilan karena kendala biaya, waktu, dan kompleksitas prosedur hukum (Nasution, 2020).

Penegakan Hukum sendiri memiliki tujuan untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya, apabila terdapat pelanggaran akan hak-hak tersebut. Ada beberapa pengertian terkait penegakan hukum menurut para ahli :

1. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴
2. Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*).¹⁵

Penerapan penegakan hukum di Indonesia bergantung pada sinergi beberapa elemen, yaitu:

- Aparat Penegak Hukum: Seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat, yang harus bekerja secara profesional dan independen.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986 "penegakan hukum dalam masyarakat"

¹⁵ A. Hamid S. Attamimi, 1983 "Masalah Penegakan Hukum di Indonesia"

- Konsistensi Regulasi: Regulasi yang jelas dan konsisten sangat penting untuk menghindari multitafsir. Misalnya, harmonisasi antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan undang-undang turunannya.
- Kesadaran Hukum Masyarakat: Penegakan hukum tidak akan efektif tanpa kesadaran masyarakat untuk mematuhi dan mendukung hukum yang berlaku.

Untuk mengatasi tantangan yang ada, diperlukan reformasi hukum yang mencakup:

- Peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum.
- Pemberantasan korupsi di lembaga-lembaga hukum.
- Penguatan akses terhadap keadilan melalui bantuan hukum bagi masyarakat miskin

2. Pengertian Penyidikan

Penyidikan terhadap suatu tindak pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, Polri diberikan wewenang seperti yang tercantum pada Pasal 15 Ayat (1) Undang – undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kewenangan yang diberikan terhadap Polri seperti pada Undang – undang Kepolisian dan KUHAP memanglah tidak menyebutkan kewenangan untuk melaksanakan rekonstruksi perkara pidana dalam proses penyidikan, hal tersebut dikarenakan pada Undang-undang Kepolisian dan KUHAP hanya mengatur tentang wewenang penyidik secara garis besar saja. Dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka sebelum dimulainya pemeriksaan penyidik kepolisian wajib

memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP ia wajib didampingi Penasehat Hukum, sementara untuk perkara yang tersangkanya anak menggunakan aturan Undang-undang tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Pada waktu penyidik atau penyidik pembantu sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, Penasehat Hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan, Pada waktu dilakukan pemeriksaan, penyidik dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan dan tidak mengejar pengakuan tersangka, selanjutnya berita acara pemeriksaan tersangka ditanda tangani oleh penyidik atau penyidik pembantu, tersangka dan penasehat hukum dan penterjemah bahasa.

3. Pengertian Pornografi

Pornografi telah menjadi isu yang terus-menerus menjadi sorotan di masyarakat modern. Dengan akses internet yang semakin meluas, konsumsi konten pornografi telah meningkat secara signifikan, memicu perdebatan etis, psikologis, dan sosial.

Istilah pornografi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *pornographia*, secara harfiah diartikan sebagai tulisan atau penggambaran tentang pelacur atau tubuh manusia dan perilaku seksual manusia dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual. Lalu pornografi ialah materi yang disajikan di media tertentu yang dapat dan atau ditujukan untuk

membangkitkan Hasrat seksual khalayak atau mengeksploitasi seks.¹⁶ Pornos artinya suatu perbuatan asusila (berkaitan dengan seksual), sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.¹⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pornografi dapat didefinisikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.¹⁸

Pengertian pornografi yang bersifat luas dan tidak digunakannya istilah tertentu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebabkan beberapa kasus pornografi tidak dapat dijerat, karena pasal-pasal tersebut dinilai tidak jelas. Oleh karena itu, pada tahun 2008 lahirlah Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang merumuskan delik yang berkaitan dengan pornografi. Dalam Pasal 1 Undang-undang Pornografi tercantum pengertian pornografi sebagai berikut:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau

¹⁶ Armando, 2004 “*dampak sosial, budaya, atau hukum terkait pornografi*”.

¹⁷ Adami Chazawi, 2005 dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Pidana: Suatu Pengantar*”.

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>).

eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Sementara itu, saat ini banyak sekali media, produk, dan program acara yang digunakan untuk penyebaran pornografi, mulai dari komik, majalah, koran, teka-teki silang (TTS), novel, poster-poster, kartu atau stiker, merchandise, kalender, gambar-gambar pada pakaian, program radio, foto, layanan premium call, short message service (SMS), video klip musik, videogame, plays station, film layar lebar, program televisi, iklan, sinetron, digital versatile disk (DVD), hingga situs internet.

Media-media pornografi ini jumlahnya banyak dan harganya terjangkau, bahkan media seperti video compact disk (VCD), televisi atau internet telah ada di rumah atau di kamar anak-anak. Internet merupakan media baru di Indonesia yang tidak dapat dihindari kehadirannya, karena internet merupakan sumber informasi dan memberikan kemudahan dalam beraktivitas, seperti adanya electronic mail (E-mail), electronic government (E-government), electronic learning (E-learning), electronic banking (E-banking), dan lain-lain. Namun selain sisi positif tersebut, internet juga memiliki sisi negatif, salah satunya adalah sebagai media penyebaran pornografi.

Menurut penelitian yang dilakukan konsumsi pornografi dapat memengaruhi otak manusia dengan cara yang mirip dengan kecanduan zat tertentu. (Doidge, 2015) Hal ini berpotensi mengubah pola pikir dan perilaku seseorang, terutama terkait hubungan interpersonal. Selain itu,

laporan lain menunjukkan bahwa paparan pornografi pada usia dini dapat memengaruhi perkembangan psikologis anak dan remaja, meningkatkan risiko distorsi persepsi terhadap hubungan seksual dan gender. (Malik dan Sun,2019)

Dari perspektif etis, pandangan terhadap pornografi sering kali berbeda-beda tergantung pada nilai budaya dan keyakinan agama. Sebagai contoh, pemikiran Kristen tradisional yang dikutip dalam (Schmitz,2021) menyatakan bahwa pornografi merendahkan nilai martabat manusia, menjadikan tubuh sebagai objek komoditas daripada sebagai wujud integritas pribadi.

Meski demikian, sebagian kelompok masyarakat menganggap bahwa pornografi memiliki peran dalam kebebasan berekspresi. Pandangan ini diungkapkan oleh (Johnson,2020), yang mengemukakan bahwa konsumsi pornografi bisa dilihat sebagai bentuk eksplorasi identitas seksual yang sah, selama dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak melibatkan unsur eksploitatif. Dalam hukum pidana Indonesia, pornografi diatur melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang ini mendefinisikan pornografi sebagai materi seksual eksplisit yang melanggar norma kesusilaan dan berpotensi merusak moralitas masyarakat. Hal ini meliputi gambar, tulisan, suara, atau bentuk komunikasi lain yang bersifat cabul atau eksplisit (Undang-Undang Pornografi, Pasal 1).

Hukum pidana Indonesia mengatur berbagai larangan terkait produksi, distribusi, hingga konsumsi materi pornografi. Pelaku yang terbukti membuat atau menyebarkan materi pornografi dapat dikenakan hukuman penjara hingga 12 tahun dan/atau denda hingga Rp6 miliar. Selain itu, pengguna pornografi, termasuk orang dewasa, dapat dipidana jika mengakses atau memiliki materi yang bertujuan untuk disebarluaskan.

Hukum pidana Indonesia memberikan perhatian khusus pada perlindungan anak dari bahaya pornografi. Anak sebagai subjek hukum yang rentan memiliki perlindungan tegas, di mana setiap pelaku yang memproduksi atau menyebarkan pornografi anak dapat dikenakan sanksi lebih berat dibanding pornografi umum, yaitu hingga 15 tahun penjara. Selain itu, pornografi anak juga dianggap melanggar Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 35 Tahun 2014.

Meskipun hukum terkait pornografi telah diatur secara jelas, penerapannya sering kali menimbulkan perdebatan. Salah satu isu yang muncul adalah kebingungan antara batas seni dan pornografi. Sebagai contoh, karya seni yang menampilkan tubuh manusia secara eksplisit terkadang ditafsirkan sebagai pornografi oleh aparat penegak hukum. Hal ini memunculkan tantangan dalam memastikan keadilan dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi.

Internet sebagai suatu dunia maya, melahirkan modus operandi baru perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.

Padahal tindak pidana *cyber crime* sebelumnya tidak dikenal sama sekali. Ini memerlukan pula suatu sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang baru pula, cetusnya.

Istilah *modus operandi* ini umumnya digunakan dalam penegakkan hukum untuk menunjukkan atau memberikan pemahaman tentang cara kerja atau gaya pelaku kejahatan dalam menjalankan aksi kejahatan. *Modus operandi* juga memiliki arti penting dalam penyelesaian perkara baik pada tingkat penyelidikan, pembuktian, maupun penentuan pidana oleh hakim.¹⁹

Dalam konteks hukum pidana, langkah pencegahan lebih diutamakan daripada penindakan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika aktif melakukan pemblokiran situs-situs pornografi. Selain itu, pendidikan moral dan kesusilaan juga menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.

Penyidikan tindak pidana pornografi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan hukum, baik dalam aspek normatif, teknis, maupun sosial. Berikut adalah beberapa permasalahan utama yang sering muncul dalam penyidikan:

1. Ambiguitas Definisi Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mendefinisikan pornografi secara luas, mencakup segala bentuk

¹⁹ Imelda, *Penulisan Hukum Modus Operandi Kejahatan Judi di Dunia Maya*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008, hlm. 114

komunikasi yang bersifat cabul atau eksplisit (UU Pornografi, Pasal 1). Namun, interpretasi batas antara pornografi, seni, dan budaya sering kali menimbulkan perdebatan. Hal ini dapat mempersulit aparat penegak hukum dalam menentukan unsur pidana suatu kasus, terutama jika pelaku mengklaim konten tersebut sebagai bagian dari kebebasan berekspresi atau seni.

2. Kendala Teknis dalam Pengumpulan Bukti Digital

Tindak pidana pornografi sering kali melibatkan bukti digital, seperti video, gambar, atau platform daring. Penyidik dihadapkan pada tantangan teknis dalam melacak sumber konten, terutama jika pelaku menggunakan perangkat enkripsi atau server luar negeri. Selain itu, prosedur pengambilan bukti digital harus memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang ITE, sehingga diperlukan koordinasi lintas instansi yang sering kali memakan waktu.

3. Keterbatasan Sumber Daya Aparat Penegak Hukum

Penyidikan tindak pidana pornografi memerlukan keahlian khusus dalam analisis digital forensik dan psikologi korban. Namun, banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki pelatihan memadai di bidang ini, sehingga proses penyidikan menjadi kurang optimal.

4. Perlindungan Korban, Terutama Anak di Bawah Umur

Dalam kasus pornografi anak, salah satu tantangan terbesar adalah melindungi privasi dan keamanan korban selama proses penyidikan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, pelaksanaan perlindungan korban sering kali tidak konsisten, misalnya dalam proses pengambilan keterangan yang kurang sensitif terhadap kondisi psikologis korban.

5. Kerjasama Internasional

Banyak kasus pornografi melibatkan jaringan lintas negara, sehingga memerlukan kerjasama internasional. Namun, koordinasi dengan lembaga asing sering kali terhambat oleh perbedaan hukum dan prosedur antarnegara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dikarenakan dalam penelitian ini menelaah dan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi penyidik dalam menjalankan penyelidikan.²⁰

Dapat dikatakan pendekatan kasus karena metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti kasus – kasus yang berkaitan dengan isu tertentu. Dalam penelitian hukum ini penulis berusaha menelaah kasus yang sedang diteliti yang berkaitan dengan permasalahan.

B. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian hukum skripsi dengan judul "Penegakan Hukum di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Muatan Pornografi di Media Sosial" ini termasuk penelitian normative - empiris, disebut penelitian normative - empiris dikarenakan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan artinya penelitian yang didasarkan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan penelitian lapangan.

²⁰ Mukti Fajar, Yulianto, *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia Jakarta 2008, hal 13.

Penelitian normative dapat dikatakan juga sebagai penelitian yang berfokus pada norma hukum, yang dimana menggunakan data sekunder seperti Undang – undang, jurnal, maupun buku.

Sedangkan penelitian Empiris difokuskan pada bagaimana penerapan hukum tersebut berjalan yang dilakukan dengan mengamati gejala – gejala di lapangan seperti mengamati atau wawancara terhadap narasumber yang terkait.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian dianalisis secara kualitatif dengan menggali informasi dari penyidik penegakan hukum penyebaran muatan pornografi di media sosial, dan apa pidana yang didapat pelaku penyebar muatan pornografi di media sosial, dengan adanya hasil penelitian ini nantinya agar berguna untuk masyarakat khususnya di Magelang terkait penyebaran muatan Pornografi di media sosial agar masyarakat tidak gampang terpengaruh akan foto ataupun video-video syur yang dijanjikan dengan harga murah, mengajarkan masyarakat akan norma, sopan, santun terhadap penggunaan sosial media supaya lebih bijak dan tidak menggunakan sosial media sebagai tindak kejahatan dan efek jera bagi yang telah melakukan tindakan menyebar muatan pornografi dan tidak mengulangnya kembali.

Data diperoleh narasumber secara tertulis maupun lisan yang secara nyata diteliti dan di pelajari secara utuh. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis. Lalu data yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan kemudian disusun dan diolah secara sistematis untuk

dianalisis kemudian hasil analisis tersebut akan di selesaikan dalam bentuk laporan skripsi.

D. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian, maka penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung oleh peneliti melalui penelitian lapangan sedangkan Data sekunder adalah data yang telah jadi yang didapat dari pihak kedua, yaitu data yang sudah diolah dan siap dipakai atau dipergunakan, mencakup dokumen dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan yang lainnya yang diperoleh dari Pustaka.²¹ Sumber data primer adalah studi lapangan, yang dilakukan dengan wawancara dan pengamatan kepada narasumber, penyidik. Sedangkan data sekunder bersumber dari studi Pustaka, yang dibedakan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dibutuhkan dalam penelitian adalah:

1. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
2. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
3. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Penelitian Hukum

²¹ Basri, 2024 *"Meneliti dalam ilmu Hukum"*

Buku Hukum Pidana

2. Buku Hukum Acara Pidana
3. Artikel dari jurnal tentang pornografi

E. Teknik Pengambilan data

Teknik pengambilan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data primer peneliti menggunakan teknik wawancara terhadap narasumber dan informan, Peneliti juga menggunakan teknik studi literatur dalam pengumpulan bahan hukum sekunder, teknik studi literatur dilakukan dengan memilih bahan hukum sekunder berupa, peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum tetap, jurnal, buku, dan pendapat para ahli.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Tujuan peneliti melakukan analisa data dengan teknik analisa data kualitatif yaitu untuk menyusun data yang diperoleh secara sistematis serta menyederhanakan data yang diperoleh sehingga memudahkan peneliti dalam pengolahan data dan membaca data yang diolah.

Data-data yang telah diperoleh dan dikumpulkan peneliti baik itu data primer maupun data sekunder berdasarkan pencarian dari peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel terkait, buku, dan pendapat para ahli serta data narasumber yang berkompeten dalam kasus tindak pidana penyebaran muatan prostitusi online di media sosial kemudian dianalisis secara kualitatif dengan disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dan dapat diinformasikan secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkembangan teknologi komputer, informasi dan komunikasi saat ini sangat cepat. Kehadiran internet telah memunculkan paradigma baru dalam kehidupan manusia. Paradigma baru tersebut yaitu kehidupan manusia tidak lagi bersifat manual, namun berkembang menjadi serba online dan global. Kehidupan berubah dari yang bersifat nyata (real) ke realitas baru yang bersifat maya (virtual).

Perkembangan teknologi canggih, khususnya internet sebagai suatu dunia maya, melahirkan modus operandi baru perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Proses penanganan **penyebaran konten pornografi di Media Sosial** adalah diawali dengan penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan sampai pada tahap P-21 dan berhasil dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan di pengadilan

Bahwa dalam proses penyidikan terhadap penyebar kasus konten pornografi di Media social tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam penyidikan, yaitu antara lain :

1. Faktor Undang-undang

Masih ditemukan beberapa kelemahan dari undang-undang tersebut. Seperti Pasal 284 KUHP bahwa pengertian zina selalu dikaitkan dengan hubungan seksual secara fisik, sedangkan cybersex sulit dijangkau karena perbuatannya lebih banyak bersifat

maya/abstrak/nonfisik. dan Pasal 28 dan Pasal 283 KUHP hanya mengatur tindak pidana kesusilaan. Bahwa penyebaran konten bersifat pornografi berkembang tidak hanya menampilkan gambar – gambar sajatetapi sudah berkembang dalam bentuk visual / film bergerak.

2. Faktor Perbedaan kebijakan antara lembaga terkait,

Kendala dalam penyidikan kasus penyebaran konten pornografi di media sosial adanya hambatan dari luar lembaga kepolisian. Yaitu ketentuan perbedaan identitas secara fisik (aturan KTP/Kependudukanl) dan ketentuan lembaga terkait Tehnologi Informasi khususnya adanya kebebasan dalam Pelaku menggunakan akun palsu,

3. Faktor Sumber Daya Manusia

Tindak Pidana Cyberporn tidak terlepas dengan kemajuan dibidang Tenologi Informasi yang sangat pesat, hall ini membutuhkan kehandalan Sumber Daya Manusia yang selalu Update akan tehnologi beserta sarana dan prasarannya yang memadai yang bisa mengimbangi kemajuan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berpendapat bahwa pelayanan yang diberikan oleh Polresta Magelang sudah berjalan sesuai dengan prosedur namun perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang selalu Update tehnologi Informasi seiring dengan pesatnya perkembangan Tehnologi Informasi serta tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai dalam mengimbangi kemajuan tehonolgi tersebut seperti

tersedianya Komputer, Akses Internet, detector mauun sarana sarana elektronika lain yang mampu mngimbangi pesatnya perkembangan tehnologi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, : PT.Refika Aditama, Jakarta 2005)
2. Adami Chazawi, (2013), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemindanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
3. Ade Armando, (2004): *Mengupas Batas Pornografi*. Jakarta: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
4. Ahmad, Mohamed, dan M Abdul Majid. (2010). *Tapping new possibility in accounting research, in qualitative research in accounting*, Malaysia:Universiti Kebangsaan Malaysia.
5. Basri.(2014). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandar Lampung : Restu Agung
6. 2023). *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Aplikasi Tiktok*. Diakses pada 30 Juni 2024.
7. Chasnawi, *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Diakses pada 30 Juni 2024.
8. Elok Santi Jesica, S.Pd., M.A, “Bijak Dalam Unggah Konten di Sosial Media, Kunci Pencegahan Kekerasan Seksual Online”

9. Pembinaan Bahasa, B.P. dan (2016), *KBBI VI Daring*. Available at: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> (Accessed: 04 January 2025).
10. Pembinaan Bahasa, B.P. dan (2016), *KBBI VI Daring*. Available at: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teori> (Accessed: 04 January 2025).
11. **2022**. *Penegakan Hukum Di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Muatan Pornografi Di Media Sosial*. Diakses pada 30 Juni 2024.
12. Miarso, Yusufhadi. (2007). *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta : Kencana.
13. Naisbitt. (2002). *High tech high touch*. Bandung: Mizan.
14. Nazir. (1988). *metode penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
15. Rulli Nasrullah, (2014). *Teori dan Riset Media Cyber (cybermedia)*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 76.
16. Snelbecker , GE (1974). *Teori Pembelajaran, Teori Instruksional, dan Desain Psikoedukasi*. New York: Mc Graw Hill Book.
17. Soekanto, Soerjono, (1983), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
18. Soerjono Soekanto, (2014), *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 87- 88.
19. Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet
20. Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

21. Sumarno, Siswanto. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
22. Sumitro Djojohadikusumo. (2005). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
23. *Undang-undang no.2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI, pasal 15.*
24. *Undang-undang No.4 tahun 2008 tentang pornografi*